

KPU KOLAKA TETAPKAN RS BAHTERAMAS JADI RUJUKAN TES KESEHATAN CALON BUPATI



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/08/24/IMG-20240824-WA0147.jpg.webp>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka menetapkan RS Bahteramas Sulawesi Tenggara menjadi rujukan tes kesehatan bagi bakal calon bupati dan wakil bupati Kolaka pada Pilkada 2024.

"KPU menetapkan RS Bahteramas karena sesuai surat keputusan KPU Nomor 1090 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati yakni harus terdiri pemeriksaan urologi, paru, jiwa (rohani), MRI kepala tanpa kontras dan papsmear sitologi (khusus bagi perempuan)," kata Komisioner KPU Kolaka, Israwati di Kendari, Sabtu

Sebelumnya pihak Dinkes Kolaka menunjuk RS Benyamin Guluh sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah, namun ada dari lima item pemeriksaan kesehatan tersebut yang tidak ada di rumah sakit itu, sehingga ditunjuk RS Bahteramas.

Israwati menjelaskan penunjukan RS Bahteramas oleh Dinkes Kolaka merupakan hasil koordinasi antara Direktur RS Benyamin Guluh dengan Direktur RS Bahteramas.

Dikatakan Israwati, sebelumnya pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kolaka dan meminta merekomendasikan tiga rumah sakit yang ada di daerah itu untuk tes kesehatan bakal calon Pilkada.

Namun, lanjut Israwati setelah menunggu beberapa hari, pihak Dinas Kesehatan Kolaka membalas surat KPU dan merekomendasikan RS Bahteramas untuk pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah.

"Untuk teknis pemeriksaan kesehatannya nanti kami akan berkoordinasi dengan direktur RS Bahteramas. Intinya KPU Kolaka memastikan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah nantinya berjalan dengan baik sesuai prosedur," ungkap Israwati yang juga koordinator Tim Teknis KPU Kolaka.

Pihak KPU juga memfasilitasi ruang konferensi pers bagi wartawan sebelum dan sesudah pemeriksaan kesehatan bagi calon bupati dan wakil bupati Kolaka yang akan di mulai tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2024.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/467359/kpu-kolaka-tetapkan-rs-bahteramas-jadi-rujukan-tes-kesehatan-calon-bupati>, “KPU Kolaka tetapkan RS Bahteramas jadi rujukan tes kesehatan calon bupati”, tanggal 24 Agustus 2024.
2. <https://fokuskatanews.com/2024/08/26/kpu-kbahteramas-jadi-rujukan-tes-kesehatan-bagi-calon-bupati-kolaka/>, “KPU Kolaka Resmi Tetapkan RS Bahteramas Jadi Rujukan Tes Kesehatan Bagi Calon Bupati Kolaka”, tanggal 26 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Pasal 14 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- b. Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 yang menyatakan bahwa Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e.

- c. Pasal 94 huruf b yang menyatakan bahwa Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk:
 1. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 2. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.
- d. Pasal 110:
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon.
 - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:
 - a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.
 - 4) ayat (5) yang menyatakan bahwa Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) ayat (6) yang menyatakan bahwa Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.